

BAB 5 PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diperoleh penulis adalah:

1. Perbankan dan Bank Indonesia merupakan pihak yang tidak terkait secara langsung dan berperan secara tidak langsung dalam menjaga lingkungan hidup. Peran serta perbankan dan Bank Indonesia dapat dilakukan secara tidak langsung, peran Bank Indonesia adalah mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup dan mengawasi pemberian kredit perbankan apakah telah memperhatikan hasil AMDAL. Demikian pula bagi perbankan, penilaian pemberian kredit khususnya hasil AMDAL pada proyek debitur bukan merupakan persyaratan pokok wajib dipenuhi bank. Artinya bank hanya meneliti secara “formalitas”. Apabila dari segi administratif bank dapat memperoleh penilaian hasil AMDAL dan dokumen hasil AMDAL tersebut dilampirkan maka bank memandang debitur telah memenuhi salah satu persyaratan administrasi. Dengan demikian bank tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap dampak pemberian kredit terhadap lingkungan.

Tanggung jawab sesungguhnya ada pada instansi pemberi izin AMDAL yang terkait. Di Indonesia, *green banking* telah diatur sejak tahun 1989 dan lebih ditegaskan dalam penjelasan Pasal 8 UUP. Dalam prakteknya, kebijakan kredit bank terhadap hasil AMDAL lebih memfokuskan terhadap pemenuhan syarat permohonan kredit yang berwawasan lingkungan sebagai salah satu syarat dalam penilaian tingkat kesehatan bank, maka bank dapat mensyaratkan debitur untuk melampirkan/menyampaikan hasil AMDAL sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Apabila tidak diterapkan oleh pihak bank maka dimungkinkan dikenakannya sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan tersebut. Hal ini mengingat masih terdapat masalah-masalah serius lainnya yang harus diperhatikan lebih mendalam.

2. Bila menurut hasil AMDAL, proyek yang diminta pembiayaannya oleh calon nasabah debitur harus dilengkapi dengan sarana pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan, atau harus dilengkapi dengan sarana untuk memproses daur ulang Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang dihasilkan oleh proyek itu, maka bank dalam rangka melaksanakan kewajibannya yang ditentukan oleh UUPH mewajibkan nasabah debiturnya membangun pula sarana dimaksud sebagai bagian dari proyek. Hal itu diwajibkan oleh bank kepada nasabah debitur bukan saja demi kepentingan nasabah debitur saja tetapi juga demi kepentingan bank sendiri.

Dalam keputusan pemberian kredit, bank harusnya mempertimbangkan kelayakan atas dasar ekonomi dan teknologi, sehingga perbankan dapat berpartisipasi aktif dalam pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. BI sebagai otoritas moneter di Indonesia dapat membuat ketentuan yang mewajibkan setiap bank untuk meminta syarat studi AMDAL dari nasabahnya sebelum pemberian kredit khususnya terhadap proyek-proyek pembangunan yang mempunyai dampak lingkungan.

Apabila sarana-sarana tersebut harus dibangun oleh nasabah debitur dengan kredit bank yang bunga tinggi, maka akan ada resistensi dari para nasabah debitur pemilik proyek untuk membangun sarana itu. Pada akhirnya tidak akan membantu kebijakan Direksi Bank Indonesia No. 21/9/UKU tanggal 25 Maret 1989 tersebut. Bila demikian halnya berarti bank berperan serta pada pengelolaan lingkungan hidup hanya pada tahap sebelum kredit diberikan.

Sebaiknya bank harus tetap aktif berperan serta pada pengelolaan lingkungan hidup selama penggunaan kredit sampai dengan kredit dilunasi oleh nasabah debitur. Hal tersebut dapat ditempuh dengan cara yaitu Bank Indonesia mengharuskan pula bahwa bank-bank mencantumkan klausula-klausula lingkungan hidup (*environmental provisions*) dalam perjanjian kredit bank.

Klausula-klausula tersebut akan merupakan klausula-klausula yang berperan sebagai pengendali bank terhadap penggunaan kredit oleh nasabah debitur dalam mengoperasikan proyeknya tidak sampai melakukan kerusakan dan pencemaran lingkungan dan dalam kaitannya dengan pemberian kredit untuk membangun proyek atau memperluas proyek hendaknya nasabah debitur

benar-benar menggunakan kredit untuk juga membangun sarana-sarana pencegahan perusahaan ataupun pencemaran lingkungan.

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) UUPH dan kemungkinan bank menghadapi resiko untuk membayar ganti kerugian dan biaya pemulihan berkenaan dengan ketentuan Pasal 20 UUPH itu, maka seperti halnya juga yang ditempuh oleh bank-bank di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Belanda dan Australia adalah memasukan ke dalam perjanjian kredit klausula-klausula yang berwawasan lingkungan hidup. Klausula-klausula tersebut dapat dimasukan ke dalam klausul *conditions precedent, representations and warranties, affirmative covenants, negative covenants* dan *events of default*.

Pencantuman klausula-klausula lingkungan hidup dalam berbagai bentuk klausula perjanjian kredit seperti telah dikemukakan di atas mempunyai dampak sebagai pemicu bila dikaitkan dengan klausula *events of default*. Di dalam klausula mengenai *events of default* disebutkan antara lain bahwa apabila nasabah debitur ternyata tidak memenuhi atau melaksanakan salah satu dari kewajiban, larangan, syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit, maka dianggap sebagai *events of default*, yang memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan dengan demikian bank tidak lagi berkewajiban untuk menyediakan kredit dan sebaliknya nasabah debitur tidak berhak untuk menggunakan sisa kredit yang masih dapat ditarik, serta selanjutnya memberikan hak kepada bank untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh baki debit pinjaman.

Langkah-langkah yang harus diambil untuk mendorong dan mengarahkan perbankan supaya menjalankan prinsip *green banking* dalam hukum perkreditan secara konkrit dapat dilakukan melalui:

- 1) Pasal 18 UUPH tentang pengertian 'izin' diperluas sehingga mencakup juga 'fasilitas'. Dengan demikian nantinya pemberian kredit oleh bank dan lembaga perkreditan lain, yang merupakan salah satu fasilitasnya juga termasuk di dalamnya;
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia artinya sebagai pelaksanaan dan pengawasan atas ketentuan-ketentuan baru dalam perundang-undangan yang telah

disempurnakan nantinya. BI harus aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan;

- 3) Dalam hal perjanjian kredit yang dibuat antara bank dan nasabah debitur maka harus dicantumkan klausul yang mewajibkan nasabah debitur untuk mengelola lingkungan hidup;
- 4) Dalam hal penetapan sanksi-sanksi, tidak hanya ditujukan kepada nasabah debitur tetapi juga kepada bank sebagai pemberi kredit. Sanksi terhadap bank dapat berupa teguran, peringatan atau tindakan administratif lain. Sedangkan sanksi terhadap nasabah debitur dapat berupa teguran, peringatan, dan bila perlu berupa pencabutan kredit dan pencantumannya dalam daftar hitam (*black list*) yang setiap bulannya dikeluarkan oleh BI.

5.2 SARAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. Diharapkan Perbankan nasional di Indonesia untuk lebih memperhatikan aspek *green banking* dalam hukum perkreditan dalam menjalankan usahanya, khususnya untuk Bank Indonesia yang mempunyai posisi yang sangat strategis dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan, misalnya dengan cara membuat peraturan atau pedoman acuan yang jelas dan lengkap, yang dapat dijadikan acuan perbankan dalam rangka pelaksanaan *green banking* dalam hukum perkreditan.
2. Agar perbankan nasional di Indonesia memperhatikan aspek *green banking* dalam hukum perkreditan dalam menjalankan usahanya, seperti menerapkan persyaratan AMDAL dan pencatuman klausul-klausul yang menyangkut lingkungan hidup bagi para pemohon kreditnya dan tetap mengacu pada UUP;
3. Agar perbankan Indonesia lebih meningkatkan pengetahuan mengenai masalah lingkungan, khususnya aspek *green banking* dalam hukum perkreditan yang berwawasan lingkungan yang harus diterapkan bank dalam menjalankan usahanya, misalnya dengan mengikuti kursus, seminar, penyuluhan dan lain-lain;

4. bank akan menderita kerugian berkenaan dengan kredit yang diberikannya bila nasabah debitur lalai menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Bahkan berdasarkan UUPLH dan KUHPerdara, bank dapat ditarik sebagai tergugat berkenaan dengan barang jaminan yang dimilikinya dan ikut sertanya bank dalam penguasaan perusahaan nasabah debitur. Untuk mencegah kedua hal tersebut di atas, perbankan di Indonesia perlu ekstra hati-hati dalam memberikan kredit kepada usaha-usaha yang mempunyai potensi pencemaran lingkungan. Resiko kerugian tersebut dapat ditekan antara lain dengan cara mensyaratkan AMDAL dalam permohonan kreditnya. Disamping itu bank harus lebih memperhatikan audit lingkungan dan juga penataan ruang terhadap para pemohon kredit dengan cara memberikan nilai tambah terhadap para pemohon kredit yang menerapkan audit lingkungan.;
5. BI berada pada posisi yang sangat penting dalam memberikan pedoman bagi bank-bank pembangunan dan lembaga keuangan bukan bank untuk mendorong bahkan mewajibkan bank-bank memberikan perhatian yang layak bagi aspek lingkungan. Di samping itu, posisi BI dapat memberikan pedoman sangat penting karena lembaga perbankan menempati posisi yang strategis dalam “memaksa” kalangan usaha peduli pada aspek perlindungan daya dukung lingkungan, keselamatan, serta kesejahteraan orang banyak. Dengan memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap pihak bank apabila bank lalai dalam memberikan kredit yang memerlukan penerapan AMDAL tidak secara tegas.
6. Agar Perbankan di Indonesia dalam proses pelaksanaan *green banking* dalam hukum perkreditan mencatumkan dalam suatu syaratnya agar perusahaan calon debitur dahulu memperoleh Sertifikasi Ekolabel Perusahaan dan ini juga akan memberikan nilai tambah dalam proses permohonan kreditnya.